



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 13/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun_2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

2. Berita ...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 13/PP.02.3-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan dalam Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Sri Lestariningsih



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk ...

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Perseorangan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
3. Pendaftaran Pasangan Calon;
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
6. Penggantian Calon;
7. Larangan dan Sanksi;
8. Tanggapan Masyarakat;
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018 - 2023.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur

dan ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilgub Jateng.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Perseorangan baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang didaftarkan ke KPU Provinsi
16. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan, adalah

Warga ...

Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi untuk mengikuti Pilgub Jateng.

17. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Perseorangan yang selanjutnya disebut Paslon Perseorangan, adalah Bakal Paslon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.
18. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
19. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pilgub Jateng harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA ...

F. PESERTA PILGUB JATENG

Peserta Pilgub Jateng adalah :

1. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng; dan/atau
2. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan paslon
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

g. bagi ...

- g. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- h. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah ...

- c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu) sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi.
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dari provinsi lain; dan
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur dari provinsi lain.
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri dalam Pilgub Jateng;
- s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti ...

- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi.
2. Keputusan KPU Provinsi didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada :
 - a. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan Tahun 2017 untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan Tahun 2017; dan
 - b. Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan Tahun 2017.
3. Jumlah pemilih Provinsi Jawa Tengah dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yaitu 27.409.316 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas) pemilih.
4. Paslon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) yaitu 1.781.606 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam) pemilih.
5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu minimal 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota.
6. Dukungan pemilih hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon Perseorangan.

7. Penduduk ...

7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang:
 - a. memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Provinsi Jawa Tengah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dilakukan selama 14 hari.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan kepada KPU Provinsi;
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan.
4. Paslon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan sebagai persyaratan pencalonan kepada KPU Provinsi.
5. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi bertempat di Kantor KPU Provinsi atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi.
6. Waktu penyerahan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.

7. Dokumen...

7. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan adalah berupa surat pernyataan dukungan yang dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Provinsi Jawa Tengah paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan.
8. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau kelurahan.
9. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk :
 - a. *Softcopy*; dan
 - b. *hardcopy*.
10. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
11. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*.
12. Kesesuaian data meliputi :
 - a. Urutan pendukung; dan
 - b. Identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/ Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur dan status perkawinan.
13. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau kelurahan, per kecamatan dan per kabupaten/Kota.
14. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
15. Bakal Paslon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pilgub Jateng.
16. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan kepada KPU Provinsi.
17. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan ditemukan ketidaksesuaian antara *Hardcopy* dan *Softcopy*, Bakal Paslon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan

dengan...

dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.

18. Dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Paslon Perseorangan, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Paslon Perseorangan, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan terdiri atas :

1. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebarannya
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan persebarannya dengan cara:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan lampirannya telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Paslon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
 - c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan lampirannya, tidak memenuhi...

memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas), KPU Provinsi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

- d. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas), KPU Provinsi menerbitkan keputusan penetapan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat.
 - e. Bakal Paslon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.
2. Verifikasi Administrasi
- a. Penelitian administrasi dilakukan oleh KPU Provinsi dengan cara :
 - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau Pemilihan terakhir di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2017 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 6) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

7) verifikasi ...

- 7) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - 8) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Paslon Perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Paslon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
 - g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya untuk ditindak lanjuti dengan verifikasi faktual.
 - i. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

j. Berita...

- j. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau Pemilihan terakhir di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2017 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf 1 angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- n. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model B.A.3.1-KWK Perseorangan.
- o. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri dalam Berita Acara Model B.A.3.1-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi;
 - 5) 1 (satu) ...

- 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
- p. Dukungan ganda terjadi apabila :
- 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) dukungan ganda meliputi:
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan.
- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- r. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- s. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- t. KPU Provinsi menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi dukungan ganda kepada:
 - 1) Bakal Paslon perseorangan;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- u. KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- v. Sejak KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya.
- w. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- x. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi...

3. Verifikasi Faktual Oleh PPS

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- g. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- h. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Paslon Perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Paslon Perseorangan yang tidak didukung.
- i. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah

dan...

dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.

- j. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- k. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Paslon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- l. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Paslon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- m. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual dalam bentuk bukti tertulis, rekaman, foto atau video.
- o. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan di wilayah PPS bersangkutan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- p. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

q. Dalam ...

- q. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- r. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir verifikasi faktual, dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- s. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilgub Jateng, Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- t. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilgub Jateng yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- u. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- v. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- w. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

1) Kartu...

- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- x. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - y. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - 1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - 2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - 3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 4) 1 (Satu) rangkap PPL;
 - 5) 1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam berita acara Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.

7. Berita...

7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se Kabupaten/Kota paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
2. Rapat Pleno dihadiri oleh :
 - a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. PPK.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon Perseorangan.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi.
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten/ Kota;
 - d. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota.

E. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU PROVINSI

1. KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.

2. Rapat ...

2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a) Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Provinsi; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota.
3. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

F. PASANGAN CALON YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN BERHALANGAN TETAP

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Provinsi, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Provinsi, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal...

- a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Provinsi mengumumkan calon pengganti karena berhalangan tetap kepada masyarakat.
 6. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng.
 8. KPU Provinsi melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
 9. Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau bakal paslon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran

KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan

- a. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- b. Pendaftaran Bakal Paslon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran.

d. Dalam ...

- d. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU Provinsi bertugas :
- 1) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
 - 2) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon Perseorangan;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi :
 - a) nama lengkap bakal calon perseorangan;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan.
 - 4) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - 5) Memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon Perseorangan;
 - 6) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi kepada Bakal Paslon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Paslon Perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat...

- c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;

2) surat ...

- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah.
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan;
 - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah.
 - h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;

1. Keputusan ...

1. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- p. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Paslon;
- q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
- r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma 2) cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon Perseorangan.
3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa,
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati , atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
- f. surat...

- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada :
 - a. Bawaslu Provinsi;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan Paslon Perseorangan dalam formulir Model B.1-KWK, meliputi :
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Paslon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Paslon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah, ditandatangani oleh Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Paslon;
 - d. dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
6. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran.
7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :

- a. KPU Provinsi menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
- b. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Jawa Tengah dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Tengah, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang dapat berasal dari IDI Jawa Tengah, Himpsi Jawa Tengah dan BNP Jawa Tengah.
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
- d. KPU Provinsi menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- e. KPU Provinsi menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI Wilayah Jateng dengan Keputusan KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim ...

- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Provinsi, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
2. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. tanda tangan Paslon Perseorangan;
 - b. materai; dan
 - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

8. Dalam ...

8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara, atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
15. KPU Provinsi dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

16. KPU ...

16. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
17. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi.
18. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
20. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Bakal Paslon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaikan dokumen dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan ...

- b. Dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon Perseorangan manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - c. Bakal Paslon Perseorangan dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
 3. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi.
 4. KPU Provinsi menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebanyak rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Paslon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi untuk arsip.
 5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon Perseorangan, KPU Provinsi melakukan prosedur :
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan; dan
 - b. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon Perseorangan.
 6. Dalam melaksanakan prosedur, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan formulir Model TT.2-KWK.
 7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - b. rekapitulasi ...

- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
8. Perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Paslon Perseorangan, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Provinsi menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Dalam penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon :

- a. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- b. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- e. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon Perseorangan.
- f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Penelitian ...

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Paslon Perseorangan
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf j.
 - b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
 - c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Paslon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - d. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Paslon Perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 2 (dua) huruf p sampai dengan huruf u.
 - e. Dalam hal pada verifikasi, terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan.
 - g. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 3 (tiga) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w.
 - h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C.
 - i. Berdasarkan ...

- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E.
- k. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Provinsi melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Paslon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan memenuhi syarat.
- m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.
2. Berdasarkan Berita Acara, KPU Provinsi menetapkan Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi mengumumkan hasil penetapan Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dan ...

dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari provinsi lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Paslon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan calon pengganti.
10. KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Provinsi, dihadiri oleh :
 - a. Paslon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Provinsi;
 - e. Media massa; dan
 - f. Tokoh masyarakat.
12. Paslon Perseorangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.

13. Bagi ...

13. Bagi calon atau Paslon Perseorangan yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon Perseorangan.
15. KPU Provinsi mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
16. Nama lengkap Paslon Perseorangan pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP Elektronik yang bersangkutan.
17. KPU Provinsi menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
20. KPU Provinsi mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilgub Jateng yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi.
24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi untuk mengumumkan.
25. Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Provinsi.
26. Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

27. Selain ...

27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
28. Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan dapat dilakukan, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Paslon.
6. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Paslon; atau
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan

yang ...

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur; atau
 - b. calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.
9. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan.
10. Penggantian calon dari Paslon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Paslon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilgub Jateng;
 - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Perseorangan dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Paslon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai Paslon; dan
 - e. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan ...

berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) huruf d, KPU Provinsi melanjutkan Pilgub Jateng dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilgub Jateng.
12. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan menetapkan Paslon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.
13. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Paslon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilgub Jateng oleh KPU Provinsi, apabila:
 - a. Paslon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Paslon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Paslon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Paslon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Keputusan KPU Provinsi.

e. Melakukan ...

- e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilgub Jateng sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Tepilih bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
 - g. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Paslon Perseorangan peserta Pilgub Jateng, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilgub Jateng yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Provinsi mengumumkan daftar Bakal Paslon Perseorangan beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat, dapat disampaikan kepada KPU Provinsi pada laman KPU Provinsi dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilgub Jateng merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Provinsi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4. Tata ...

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Paslon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Paslon Perseorangan dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan penetapan Paslon peserta Pilgub Jateng, KPU Provinsi dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Kepala Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain wajib menyampaikan :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda ...

- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengunduran diri; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
- kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 9. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 - 10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Provinsi meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VII angka 10 (sepuluh).
 - 12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
 - 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 - 14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 - 15. KPU Provinsi melanjutkan penyelenggaraan Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan :

a. setelah ...

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilgub Jateng yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
16. Tata cara penyelenggaraan Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
 17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 18. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi.

- 31 -
BAB XII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Perseorangan Pilgub Jateng.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
dalam Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Sri Lestariningsih



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

A. SYARAT CALON

- | | |
|-------------------|---|
| 1. MODEL BB.1 KWK | SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 2. MODEL BB.2-KWK | DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 3. MODEL BB.3 KWK | SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) |

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

- | | |
|--|--|
| 1. MODEL B-KWK
PERSEORANGAN | SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 2. MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN | SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 3. MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
(KOLEKTIF) | SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN (KOLEKTIF) PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 4. MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN | REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 5. MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN | SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 DENGAN
RPJP PROVINSI JAWA TENGAH |

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN PADA PILGUB
JATENG TAHUN 2018 |
| 2. MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN
DUKUNGAN PADA PILGUB JATENG
TAHUN 2018 |
| 3. MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN PADA PILGUB JATENG TAHUN
2018 |
| 4. MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 5. MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 6. MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN | BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA |

- | | |
|--|---|
| 7. LAMPIRAN MODEL
BA.5- KWK
PERSEORANGAN | SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 |
| 8. MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN | REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT
KECAMATAN |
| 9. LAMPIRAN MODEL
BA.6- KWK
PERSEORANGAN | PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT
KECAMATAN |
| 10. MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN | REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
| 11. LAMPIRAN BA.7-KWK
PERSEORANGAN | PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA |
| 12. MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN | REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI
TINGKAT PROVINSI |
| 13. LAMPIRAN BA.8-KWK
PERSEORANGAN | PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT
PROVINSI |

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
8. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN- KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

- E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 2. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 3. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 4. MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
 6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 7. LAMPIRAN MODEL BA.5- KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

8.	MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
9.	LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
10.	MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
11.	LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
12.	MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI
13.	LAMPIRAN BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI

F. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

1.	MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
----	--	--

- | | |
|---|---|
| 2. MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN
(KOLEKTIF) | SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN (KOLEKTIF) PADA PILGUB
JATENG TAHUN 2018 |
| 3. MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN | REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG
TAHUN 2018 |

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Gubernur :

.....

2. Nama Calon Wakil Gubernur :

.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di(..... %) Kabupaten/Kota *) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi Jawa Tengah serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2017

Calon Gubernur

Materai 6.000
(.....)

Calon Wakil Gubernur

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama:

- ## 1. Calon Gubernur :

.....

- ## 2. Calon Wakil Gubernur :

Sebagai bukti dukungan Pesongan Galon Perseorangan dalam Surat

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....2017

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27.409.316 orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 35 Kabupaten/Kota.
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.781.606 orang dan 18 Kabupaten/Kota;
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan orang (.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kabupaten/Kota atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1	1.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		2.	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
		3. dst.....	1.orang
			2.orang
			3. dst.....orang
	JUMLAH		orang

2 dst	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
		3. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
	JUMLAH		 orang
dst				
	JUMLAH AKHIR		 orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Gubernur

Materai
6.000
(.....)

Calon Wakil Gubernur

(.....)

**MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN**

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018 DENGAN RPJP PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur :

.....

Nama Calon Wakil Gubernur :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Calon Gubernur

Materai, 6.000 (.....)

Calon Wakil Gubernur

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di % Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau sebanyak Kabupaten/Kota, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *sofcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau sebanyak Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PADA PILGUB JATENG
TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 20...

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah**

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di....., KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah , meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG 2018
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil verifikasi dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017 atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa		

10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual		

B. Data Kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak.....orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak.....orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		

4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama		

B. Data kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak.....orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak.....orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : / tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....
dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2017

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

....., 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON *)**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
 - **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO	URAIAN	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH					
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KPU KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):
 KPU Provinsi Jawa Tengah menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota sebagai berikut:

TABEL I**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	URAIAN	KAB.	KAB	KAB.	KAB	KAB	KAB	KAB . Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kab/Kota)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ; dan
- 3 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

....., 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi , dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

20....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
 - **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi , dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

=====

Bahwa pada hari tanggal bulan
Tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Tengah , atas nama:


1. Nama Bakal Calon Gubernur :
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

Semarang, 20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar)			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar);			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah			

	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan ; e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
9.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar)			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar);			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakat ;			

	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemerintahan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
9.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

=====

Bahwa pada hari tanggal bulan Tahun dua ribu, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah , atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

Semarang, 201..

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
Tanggal :
Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1. KWK Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2. KWK Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar)			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar);			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah			

	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan ; e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
9.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>)			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara			
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>);			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakat;			

	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemerintahan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
9.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak : a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c			

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

=====

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di,
KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penelitian persyaratan
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Tengah, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas :

Nama Bakal Calon Gubernur :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					

5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar)					
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar);					

	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah				
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;				
	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
	f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.				
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :				
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara				
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				

15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					

5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>)					
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>);					

	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah				
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;				
	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
	f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.				
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :				
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara				
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				

15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA

**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

=====

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun dua ribu bertempat di,
KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Jawa Tengah, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas :

Nama Bakal Calon Gubernur :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					

5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar)					
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (klipping surat kabar);					

	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah				
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;				
	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
	f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.				
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :				
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara				
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				

15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

2. BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					

5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan ringan/alasan politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>)					
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara					
	b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (<i>klipping surat kabar</i>);					

	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian daerah				
	d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;				
	e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
	f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.				
10.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :				
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara				
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah				
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon				
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :				
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				

15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan					
20.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) berwarna sebanyak 2 lembar d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c					

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi /Ketua Pokja Pencalonan *)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, atas nama :

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Provinsi, jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.8-KWK Perseorangan sebanyak pendukung dan tersebar di Kabupaten/Kota.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau sebanyak

Kabupaten/Kota, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *sofcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau sebanyak Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung perbaikan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 20....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah**

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di....., KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Gubernur :

2. Calon Wakil Gubernur :

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah , meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG 2018
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4 – KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa		

10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama		

B. Data Kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak.....orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak.....orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan kedua tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		

4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model B.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		

15	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan		

B. Data kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak.....orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak.....orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I dan Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : / tahun
- e. Jenis Kelamin` :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **): PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa/kelurahan.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/ TIM BAKAL PASANGAN CALON *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
 - **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)**

NO	URAIAN	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH					
1	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KPU KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten/Kota*) Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

....., 20

BAKAL PASANGAN CALON/TIM

BAKAL PASANGAN CALON *)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)**

KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur :

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):
 KPU Provinsi Jawa Tengah menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URAIAN	KAB.	KAB	KAB.	KAB	KAB	KAB	KAB . Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab/Kota)
1	a. orang
		b. orang
		c. dst..... orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak Pendukung yang tersebar di Kabupaten/kota

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018
DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

..... 20

BAKAL PASANGAN CALON/TIM BAKAL PASANGAN CALON *)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
 - **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Gubernur :

.....

- ## 2. Calon Wakil Gubernur :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Surat

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik / surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

20

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 , atas nama:

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:


1. Jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27.409.316 orang;
2. Jumlah Kabupaten/ Kota sebanyak 35 Kabupaten/ Kota;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.781.606 orang dan 18 Kabupaten/ Kota;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan sebanyak Orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Pasangan Calon perseorangan orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kabupaten/Kota atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
	JUMLAH		 orang
2 dst	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst..... orang
	JUMLAH		 orang
dst				
	JUMLAH AKHIR		 orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....



Bakal Calon Gubernur

Materai
6.000

(.....)

Bakal Calon Wakil Gubernur

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Dagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR*)
PADA PILGUB JATENG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : / tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Tengah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Jawa Tengah;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>)
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara

	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari provinsi lain
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi yang sama
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
	Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur*)**

MATERAI
6.000

.....

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Beri tanda [✓] pada kolom yang tersedia jika sesuai.

MODEL BB.2 KWK

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR PADA PILGUB JATENG TAHUN
2018**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
No. Telpon/HP	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3.dst ...	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan **bersedia/tidak bersedia*)** dipublikasikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

.....,.....20...

Materai
6.000

Yang Membuat pernyataan,
Calon Gubernur/ Wakil Gubernur*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)***


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal : / tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**).....serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...



.....

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- **) pilih salah satu.